



KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREP
NOMOR 188/26/K/411.502.102/2025

TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA GEBANGKEREP MASA BAKTI 2025-2027

KEPALA DESA GEBANGKEREP

- Menimbang : a. bahwa bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial;
- b. bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah/Kades tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa Gebangkerep Masa Bhakti 2019 - 2022
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. PP 43 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Permendagri 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan.
5. Permesos Nomor 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
6. Perda Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan .
- Memperhatikan : 1. Hasil Temu Karya Desa karang Taruna Desa Gebangkerep Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Pengurus Karang Taruna Desa Gebangkerep Periode Tahun 2025 – 2027
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Pengurus Sebagaimana Sebagaimana Dimaksud dalam diktum pertama tertuang dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Tugas Pegurus Karang Taruna Sebagaimana Dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini, adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas sesuai dengan Pedoman Dasar Karang Taruna berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010;
- b. Bersama Pemerintah Daerah dengan Komponen Masyarakat lainnya untuk Menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi Generasi Muda baik bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi Generasi Muda di Desa Gebangkerep.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gebangkerep
pada tanggal 1 Oktober 2025
KEPALA DESA GEBANGKEREP



SRI RAHAYU

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth.

1. Camat Baron;
2. Ketua BPD Gebangkerep;
3. Ketua Karang Taruna

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREP****NOMOR : 188/26/K/411.502.102/2025****Tanggal : 1 Oktober 2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA GEBANGKEREP MASA BAKTI 2025-2027**

No	Nama	Jabatan
1.	ALDI MIRANGGA	KETUA
2.	BAYU NOFIAN	WAKIL
3.	MAULA DESY	SEKRETARIS 1
4.	HALIMAH	SEKRETARIS 2
5.	FITRUL NUR H.	BENDAHARA 1
6.	LEONITA	BENDAHARA 2
7.	ALDIAN	SEKSI OLAH RAGA
8.	BAGUS SATRIA	SEKSI OLAH RAGA
9.	SULAIMAN	SEKSI KEAGAMAAN
10.	TRIO BUDIONO	SEKSI KEAMANAN
11.	ANDRE	SEKSI KEAMANAN

Ditetapkan di Gebangkerep
pada tanggal 1 Oktober 2025
KEPALA DESA GEBANGKEREP

